

## PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DESA TANAH TIMBUL

Dany Try Hutama Hutabarat<sup>1\*</sup>, Meirad Arianza Bima<sup>2</sup>, Aizi Pratama Agung Sirait<sup>3</sup>,  
Sumardi Nasution<sup>5</sup>, Sabar Rotuah Sitorus<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Email: danytryhutamahutabarat@gmail.com

### Abstrak

Tindak pidana, sebagai bentuk perilaku yang melenceng dari norma masyarakat, hadir di semua lapisan sosial dan mengancam tatanan sosial yang teratur. Artinya, tindak pidana bukan hanya masalah sosial, melainkan juga permasalahan kemanusiaan. Faktor-faktor seperti aspek subjektif dan objektif terlibat dalam suatu tindak pidana, dengan pencurian sebagai contoh umumnya. Pencurian melibatkan pengambilan barang milik orang lain secara ilegal, dan hukumannya diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam mengatasi tindak pidana di Desa Tanah Timbul, penelitian pengabdian masyarakat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti faktor psikologis, situasional, ekonomi, dan sosial, serta berbagai teori kriminologi yang menjelaskan peran masing-masing faktor tersebut. Selain itu, tindak pidana pencurian diatur dalam berbagai tingkatan, seperti pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman yang bervariasi sesuai dengan tingkatan tersebut. Pembahasan juga mencakup dasar hukum yang mengatur tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tindak pidana pencurian dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menyampaikan pengetahuan hukum kepada masyarakat untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial di Desa Tanah Timbul.

**Kata kunci**--Pengabdian Masyarakat, Penyuluhan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Pencegahan Pencurian

### Abstract

*Crime, as a form of behaviour that deviates from the norms of society, is present at all social levels and threatens the orderly social fabric. This means that criminal offences are not only a social problem, but also a human problem. Factors such as subjective and objective aspects are involved in a criminal offence, with theft being a common example. Theft involves the illegal taking of another person's property, and the punishment is set out in Article 362 of the Criminal Code. In addressing criminal offences in Tanah Timbul Village, community service research was conducted by providing legal counselling to the local community. This research highlights the factors that cause crime, such as psychological, situational, economic, and social factors, as well as various criminological theories that explain the role of each of these factors. In addition, the criminal offence of theft is regulated in various levels, such as ordinary theft and aggravated theft, with varying penalties according to the level. The discussion also covers the legal basis that regulates the criminal offence of theft. This research aims to provide a better understanding of the criminal offence of theft and its influencing factors, as well as convey legal knowledge to the public to prevent and reduce the crime rate. Thus, it is expected to increase public awareness in maintaining social security and order in Tanah Timbul Village.*

**Keywords**--Community Service, Legal Counselling, Crime of Theft, Theft Prevention

## 1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah salah satu bentuk dari "perilaku yang melenceng dari norma masyarakat" yang akan selalu ada dan melekat dalam semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada lingkungan masyarakat yang bebas dari tindak pidana. Perilaku yang melenceng ini merupakan ancaman yang signifikan terhadap norma dan nilai-nilai sosial karena norma tersebut adalah dasar bagi tatanan sosial yang teratur. Jika dibiarkan tanpa penanganan, perilaku ini dapat menyebabkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan, dan dapat menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap keberlangsungan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah "permasalahan manusia dan sosial." Ini berarti bahwa tindak pidana bukan hanya merupakan permasalahan sosial, tetapi juga merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan.<sup>1</sup>

Menurut pandangan Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: unsur subjektif yang melibatkan pelanggaran hukum, kondisi yang menyertainya, elemen tambahan yang dapat memperberat kejahatan, dan juga unsur objektif yang melibatkan pelanggaran hukum.<sup>2</sup> Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di tengah banyaknya tindak pidana yang umumnya ditemui dalam masyarakat.

Pencurian adalah tindakan mengambil barang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang milik orang lain secara ilegal dan bertentangan dengan hukum. Penyelenggaraan hukuman untuk pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP.

<sup>1</sup> Supriyadi, (2015), Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, 27(3), 1 – 14. URL: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487>

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*

Dalam pasal tersebut, terdapat istilah "barang siapa," yang dapat diinterpretasikan sebagai siapapun atau semua individu yang melakukan tindakan pidana dan melanggar peraturan yang telah diatur oleh hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Lamintang. Kata "mengambil" dapat dimaknai sebagai tindakan pengambilan barang, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang dimiliki oleh orang lain, dengan niat untuk menguasainya secara ilegal. Seiring dengan perkembangan waktu, unsur-unsur tersebut telah mengalami beberapa kali penafsiran.<sup>3</sup>

Pada awalnya, "mengambil" diartikan sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari lokasi awalnya ke lokasi lain. Ini berarti seseorang membawa barang tersebut ke dalam kendalinya yang nyata, sehingga barang tersebut berada dalam kuasanya. Ungkapan "perbuatan mengambil" mengindikasikan bahwa barang tersebut tidak lagi berada di bawah kepemilikan sah pemilikinya. Ini dimulai ketika seseorang berusaha untuk melepaskan suatu benda dari penguasaannya oleh pemilik aslinya, dan tindakan ini dianggap selesai ketika benda tersebut telah berpindah dari lokasi asalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa "mengambil" berarti mengambil sesuatu dari tempat di mana benda tersebut awalnya berada atau mengambilnya dari penguasaan orang lain.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>I Putu Yoga Ari Permana & Anak Agung Ngurah Wirasila, (2019), Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8 (5), 1 – 14. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/52943>

<sup>4</sup>P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta*

Beberapa elemen atau tanda-tanda dari suatu pencurian adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Aspek Objektif: Ini melibatkan kondisi yang menyertai benda, di mana barang tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian, adalah milik orang lain, ada tindakan pengambilan, dan ada objek berupa barang yang diambil.
2. Aspek Subjektif: Ini melibatkan pelanggaran hukum, adanya motif atau niat untuk memiliki, serta ada suatu maksud tertentu.

Ketika semua elemen yang telah disebutkan sebelumnya telah terpenuhi, maka dapat dengan pasti diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana pencurian.<sup>6</sup>

Sebagai jenis kejahatan yang paling umum di belahan bumi manapun, maka, Desa Tanah Timbul pun tak luput dari terjadinya tindak pidana pencurian.

## 2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Balai Desa Tanah Timbul Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara. Tahapan tahapan yang dilalui sebelum melakukan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
  - a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum
  - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan
2. Tahap Pelaksanaan
  - a. Tim pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian
3. Anggota pengusul menjelaskan mengenai apa itu pencurian, faktor-

faktor mengapa seseorang melakukan tindak pidana pencurian, dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dan bagaimana upaya pencegahan serta pemberantasan terhadap tindak pidana pencurian.

4. Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputaran tindak pidana pencurian yang sering ataupun pernah terjadi di Desa Tanah Timbul.

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Faktor Yang Dapat Memulai Pencurian

1. Mengapa Seseorang Melakukan Kejahatan Mengapa kejahatan terjadi selalu menjadi subjek yang sangat menarik. Para pakar dari berbagai bidang ilmu telah mengusulkan berbagai teori tentang penyebab kejahatan. Namun, hingga sekarang, belum ada jawaban yang memuaskan. Menyelidiki sebuah tindak kejahatan memerlukan pemahaman tentang perilaku manusia, baik dengan pendekatan deskriptif maupun kausal. Saat ini, penyelidikan penyebab kejahatan tidak lagi umum dilakukan, karena masih sulit menentukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lebih cenderung untuk melakukan kejahatan daripada yang lain, mengingat kompleksitas perilaku manusia baik secara individu maupun dalam kelompok.<sup>7</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kejahatan adalah masalah yang selalu menghadang manusia, meskipun telah diberlakukan sanksi yang keras terhadapnya. Ini adalah dilema yang belum terpecahkan hingga saat ini. Separovic berpendapat bahwa terdapat dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:<sup>8</sup>

1. Faktor pribadi, yang mencakup elemen-elemen biologis (seperti usia, jenis kelamin, kondisi mental, dan sebagainya) serta faktor psikologis (termasuk tingkat agresivitas,

---

*Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 11

<sup>5</sup>EcepNurjamal, *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Terbaru*, (Tasikmalaya: EDU Publisher, 2023), hlm. 11

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm. 5

---

<sup>7</sup> I Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 52

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm. 76

tindakan yang ceroboh, dan tingkat keterasingan);

2. Faktor situasional, seperti keberadaan dalam situasi konflik, aspek-aspek tempat dan waktu.



**Gambar 1.** Briefing dari Dosen Pembimbing Lapangan **Dany Try Hutama Hutabarat, S.H, M.H** kepada panitia sebelum pelaksanaan.

Dalam bidang kriminologi, terdapat beragam teori yang digunakan untuk menganalisis isu-isu terkait kejahatan. Pada dasarnya, teori-teori ini berusaha untuk menggali dan menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengan pelaku dan tindakan kejahatan. Namun, ada perbedaan yang mendasar antara satu teori dan teori lainnya dalam upaya mereka untuk melakukannya. Adapun teori - teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 23



**Gambar 2.** Pemaparan materi pertama oleh Pemateri 1, **Aizi Pratama Agung Sirait**

### 1. Teori Biologis Kriminal

Teori ini berpendapat bahwa faktor-faktor fisik dan struktur tubuh seseorang sudah ada sejak mereka lahir. Melalui genetika dan pewarisan keluarga, penyimpangan perilaku dapat muncul. Pewarisan jenis-jenis kecenderungan yang tidak normal ini dapat menghasilkan perilaku yang menyimpang, termasuk perilaku sosiopatik. Sebagai contoh, kelainan bawaan yang terkait dengan sifat kriminal dan gangguan mental. Faktor biologis juga mencatat bahwa tanda-tanda fisik pelaku kejahatan, seperti fitur wajah yang tidak simetris, bibir yang tebal, hidung pesek, dan sebagainya, dapat memberikan petunjuk terkait kejahatan yang mereka lakukan. Namun, ini bukanlah penyebab pasti kejahatan, melainkan teori yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, teori ini berpendapat bahwa pelaku kejahatan memiliki "bakat jahat" yang telah ada sejak lahir dan diwariskan dari generasi sebelumnya. Ini karena penjahat dilahirkan dengan predisposisi untuk melakukan tindakan yang jahat.<sup>10</sup> Dengan kata lain:<sup>11</sup>

- 1) Individu yang cenderung menjadi penjahat sejak lahir memiliki karakteristik yang khas.
- 2) Karakteristik ini bisa diidentifikasi melalui beberapa ciri tertentu, seperti tengkorak yang tidak simetris, rahang

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 28

<sup>11</sup>*Ibid.*

bawah yang panjang, hidung yang pesek, pertumbuhan rambut janggut yang jarang, dan toleransi terhadap rasa sakit yang tinggi.

3) Tanda-tanda fisik ini bukanlah penyebab dari perilaku kejahatan itu sendiri; sebaliknya, mereka adalah indikasi dari kepribadian yang memiliki kecenderungan menuju perilaku kriminal yang sudah ada sejak lahir. Sifat-sifat bawaan ini dapat mengarah pada atavisme atau generasi keturunan epilepsi.

4) Karena sifat bawaan ini, individu tersebut mungkin sulit menghindari keterlibatan dalam perilaku kejahatan, kecuali jika mereka berada dalam lingkungan yang mendukung dan ada kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut.

5) Beberapa pendukung teori ini berpendapat bahwa berbagai jenis penjahat, seperti pencuri, pembunuh, atau pelaku kejahatan seksual, dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan tanda-tanda fisik atau stigmatisasi tertentu yang dimiliki.

## 2. Teori Psikologi

Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal muncul karena sejumlah faktor, seperti tingkat kecerdasan, karakteristik kepribadian, motivasi, sikap yang keliru, khayalan, pembenaran diri, internalisasi konsep diri yang salah, konflik batin, emosi yang ambivalen, dan kecenderungan psikopatologis. Dengan kata lain, tindakan jahat adalah respons terhadap masalah psikologis, misalnya ketika seseorang mengalami kerusakan keluarga akibat perceraian atau kurangnya perhatian orangtua karena sibuk dengan karier mereka. Selain itu, faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan adalah kondisi psikologis dari pelaku kejahatan itu sendiri. Ini berarti bahwa pelaku kejahatan merespon tekanan-tekanan psikologis yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Faktor ini sering mendominasi ketika individu merasa tertekan oleh kondisi kehidupan mereka yang sulit atau merasa frustrasi. Orang yang merasa frustrasi cenderung lebih mungkin

untuk menggunakan alkohol sebagai cara untuk mengatasi stres hidup, dibandingkan dengan orang yang dalam keadaan normal. Selain itu, individu dengan gangguan psikologis dalam interaksi sosial dapat tetap menunjukkan perilaku jahat tanpa mempertimbangkan situasi atau kondisi tertentu.<sup>12</sup>

Pelaku kejahatan sering mengalami tekanan psikologis yang disebabkan oleh kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka karena kurangnya pendapatan yang stabil. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini berperan sebagai pemicu terjadinya kejahatan, karena dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang mungkin cenderung melakukan tindakan ilegal. Orang-orang yang berada di kelas sosial menengah ke bawah sering merasa ketidakpuasan hidup ketika dibandingkan dengan individu yang memiliki pendapatan lebih tinggi, dan perasaan ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan kriminal karena adanya perasaan iri. Dalam konteks analisis kejahatan di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah struktural yang sangat signifikan. Dalam bidang kriminologi, masalah ini dianggap sangat penting karena kemiskinan dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan struktural yang memiliki banyak korban. Di Indonesia, kejahatan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti krisis ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan, dan ketidakadilan ekonomi.<sup>13</sup>

Faktor ekonomi mendorong seseorang untuk mencari cara cepat dan mudah untuk mendapatkan uang, sehingga muncul dorongan untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, faktor ekonomi ini juga berdampak pada faktor-faktor lainnya, seperti pendidikan. Orang yang tinggal dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu seringkali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, karena biaya pendidikan yang semakin tinggi.

<sup>12</sup>Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Semarang: Thafa Media, 2012), hlm. 48

<sup>13</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Op. Cit.* hlm. 29

Keterbatasan dalam pendidikan dapat mengakibatkan seseorang memiliki peluang kerja yang terbatas atau hanya bisa mendapatkan pekerjaan yang sederhana, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi karakter atau moral seseorang, mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku amoral atau kriminal demi mencapai tujuan mereka.<sup>14</sup>

Teori sosialis berpendapat bahwa kejahatan muncul karena ketidakseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Teori ini mengindikasikan bahwa untuk mengatasi masalah kejahatan, perlu dilakukan perbaikan dalam aspek ekonomi. Dengan kata lain, mencapai kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial dapat mengurangi tingkat kejahatan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, psikologi kriminal adalah disiplin ilmu yang memfokuskan pada analisis karakteristik psikologis dari pelaku kejahatan yang memiliki kesehatan mental, dalam konteks kesehatan mental yang sulit didefinisikan dengan jelas. Bahkan jika ada definisi jiwa yang sehat, definisi ini masih sangat luas, dan belum ada peraturan yang mewajibkan hakim untuk melakukan evaluasi psikologis atau psikiatrik. Oleh karena itu, penilaian semacam itu sepenuhnya berada dalam domain kerja psikolog.<sup>16</sup>

### 3. Teori Sosiologi

Dalam teori kejahatan yang dipandang dari sudut pandang sosiologis, upaya dilakukan untuk mencari penjelasan terhadap variasi tingkat kejahatan dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini bisa dikelompokkan ke dalam tiga kategori umum, yakni:<sup>17</sup>Perspektif strain, penyimpangan budaya, dan kontrol sosial merupakan tiga pendekatan utama dalam teori kejahatan. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memfokuskan perhatiannya pada pengaruh-pengaruh sosial yang mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Di sisi

lain, teori kontrol sosial mengambil pendekatan yang berbeda.

Teori ini berakar pada keyakinan bahwa dorongan untuk terlibat dalam kejahatan merupakan bagian dari fitrah manusia. Akibatnya, teori kontrol sosial berusaha menjelaskan mengapa orang tidak terlibat dalam kejahatan. Selain itu, teori ini juga menguji kapasitas kelompok dan lembaga sosial dalam membuat peraturan yang efektif. Sementara itu, teori strain dan penyimpangan budaya beroperasi dengan asumsi bahwa ada keterkaitan antara faktor sosial dan perilaku kriminal, walaupun mereka berbeda dalam karakteristik hubungan tersebut. Pengikut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti nilai-nilai budaya yang berasal dari kelas menengah.<sup>18</sup>

Salah satu nilai budaya yang sangat penting adalah kesuksesan ekonomi. Bagi orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah, mereka tidak memiliki akses yang legal atau sah untuk mencapai tingkat kesuksesan ekonomi ini. Akibatnya, mereka mungkin merasa frustrasi dan akhirnya mencari cara-cara ilegal untuk mencapainya. Menurut teori penyimpangan budaya, individu dari lapisan sosial ekonomi yang lebih rendah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, ketika individu dari lapisan bawah ini mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka sering melanggar norma-norma sosial konvensional. Dalam kriminologi, norma-norma perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh kelompok masyarakat umumnya diterima sebagai objek kajian. Kejahatan, sebagai salah satu bentuk pelanggaran ini, masih menjadi aspek yang sangat penting. Dari sudut pandang sosiologi, dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu permasalahan serius dalam struktur sosial karena tindakan kejahatan dapat mengancam dasar-dasar

<sup>14</sup>Indah Sri Utari, *Op. Cit.* hlm. 72 – 73

<sup>15</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup>Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 85

<sup>17</sup>A. S. Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 67

<sup>18</sup>*Ibid.*

dari pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.<sup>19</sup>

Teori ini menjelaskan bahwa akar penyebab perilaku jahat sepenuhnya bersifat sosial atau sosiologis dan juga memiliki dimensi psikologis sosial. Ini terjadi akibat pengaruh lingkungan sosial yang tidak sesuai, tekanan dari kelompok, peran sosial, status sosial, atau pemahaman yang salah tentang simbol-simbol sosial. Perilaku jahat dikembangkan sebagai hasil dari lingkungan yang memiliki karakteristik negatif dan amoral, seperti lingkungan keluarga yang tidak sehat, kurangnya kualitas pendidikan, dan pergaulan yang tidak terkendali yang tidak mendasarkan pada nilai-nilai moral dan agama. Teori ini juga menyoroti bahwa penyebab utama kejahatan adalah pengaruh faktor-faktor lingkungan, seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya, tingkat keamanan, dan perkembangan teknologi. Teori ini menekankan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan melalui proses meniru atau imitasi lingkungan sekitarnya.<sup>20</sup>

Sejumlah tindakan kejahatan mencerminkan sifat egois dan keserakahan dari pelakunya. Mereka tidak memedulikan keselamatan, kesejahteraan, atau harta milik orang lain. Pelaku kejahatan yang memiliki pengaruh dan kekuatan yang lebih besar sering kali berkolaborasi dengan pejabat pemerintah yang korup, dengan maksud mencapai tujuan mereka melalui jalur administrasi pemerintah.<sup>21</sup>

Sosiologi modern menempatkan penekanan yang kuat pada penelitian tentang struktur dan perkembangan masyarakat saat ini. Dalam perspektif sosiologi, kejahatan adalah salah satu permasalahan yang paling serius dalam konteks disorganisasi sosial. Hal ini disebabkan oleh aktivitas-aktivitas pelaku kejahatan yang dapat membahayakan fondasi-fondasi pemerintahan, hukum,

peraturan, ketertiban, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, kejahatan dianggap sebagai salah satu aspek dari disorganisasi sosial yang memerlukan perhatian dan kajian lebih lanjut.<sup>22</sup>

Dalam buku "Teori Konflik Budaya" oleh Thomas Sellin, dijelaskan bahwa setiap kelompok memiliki norma-norma perilaku mereka sendiri, dan norma-norma perilaku dari satu kelompok mungkin tidak selaras dengan norma-norma kelompok lainnya. Ketika seseorang mengikuti norma-norma kelompoknya, ia dapat dianggap melakukan kejahatan jika norma-norma tersebut berbenturan dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat yang lebih dominan.<sup>23</sup>

Menurut penjelasan ini, perbedaan utama antara seseorang yang terlibat dalam kejahatan dan individu yang tidak terlibat dalam kejahatan adalah bahwa keduanya memiliki norma-norma perilaku yang berbeda. Oleh karena itu, dalam teori kontrol sosial, perhatian difokuskan pada metode-metode dan strategi-strategi yang mengatur perilaku manusia dan mendorong mereka untuk beradaptasi atau patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>24</sup>

#### 4. Teori Substruktural Delikuenasi

Menurut teori ini, perilaku jahat dipengaruhi oleh karakteristik struktur sosial dan pola budaya yang khas dalam lingkungan dan masyarakat di mana pelaku kejahatan tinggal. Ini dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti kepadatan penduduk yang tinggi, status sosial-ekonomi yang rendah dari penduduknya, kondisi fisik permukiman yang buruk, atau adanya disorganisasi dalam keluarga dan masyarakat dengan tingkat yang signifikan.<sup>25</sup> Faktor ini dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yang berarti bahwa penyebab kejahatan dipahami

<sup>22</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Op. Cit.* hlm. 31

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 35

<sup>24</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup>Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit.* hlm. 121 – 122

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 69

<sup>20</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Op. Cit.* hlm. 30

<sup>21</sup>Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 43

berdasarkan lokasi atau daerah tertentu di mana kejahatan terjadi. Faktor ini terletak di luar individu pelaku kejahatan. Secara umum, daerah perkotaan lebih rentan terhadap kejahatan daripada daerah pedesaan, terutama jenis kejahatan yang melibatkan pencurian atau perampokan. Ini disebabkan oleh fokus individu di perkotaan pada status sosial dan pola hidup yang konsumtif, yang sering mengesampingkan perhatian terhadap keamanan pribadi. Selain itu, kondisi geografis suatu daerah, seperti jalan yang rusak, dapat memengaruhi jenis kejahatan tertentu, seperti pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, karena kondisi jalan yang buruk memaksa pengendara untuk melambat, memudahkan pelaku kejahatan. Faktor-faktor geografis lainnya, seperti keadaan sepi dan kurangnya penerangan, juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan. Ini seringkali terjadi karena peningkatan jumlah penduduk, ketidaksetaraan sosial, melemahnya ikatan sosial dan keluarga, kesulitan untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, kehilangan identitas budaya asli akibat rasisme dan diskriminasi.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Pencurian

### 1. Dasar Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah tindakan melawan hukum yang melibatkan pengambilan atau pengambilalihan barang milik orang lain tanpa izin atau persetujuan yang sah. Tindakan ini seringkali disertai dengan niat untuk merampas atau mendapatkan keuntungan pribadi dari barang yang dicuri. Pencurian dapat melibatkan berbagai jenis barang, mulai dari benda kecil seperti ponsel atau dompet hingga barang berharga

seperti kendaraan bermotor, perhiasan, atau properti lainnya.<sup>27</sup>

Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian berbeda-beda. Ancaman hukuman ini akan diberikan sesuai dengan tingkatan pencurian si pelaku. Adapun beberapa macam tingkatan beserta hukumannya sebagai berikut.<sup>28</sup>



**Gambar 3.** Pemaparan Materi kedua oleh Pemateri 2, **Sumardi Nasution**

1. Pencurian Biasa, yaitu pencurian yang dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.
2. Pencurian dengan Pemberatan, Pencurian dengan pemberatan atau

<sup>27</sup>Yudha Tri Sasongko, (2020), Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi di Wilayah Hukum Polres Trenggalek), *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 20 – 34. DOI: <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1051>

<sup>28</sup>Zulfahmi, Perbandingan Tindak Pidana Pencurian dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *OSF Preprints*. DOI: <https://doi.org/10.31219/osf.io/ehr49>; Sriyanti Amir, (2020), Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Hukum Pidana, *OSF Preprints*. DOI: <https://doi.org/10.31219/osf.io/4a39p>

<sup>26</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, *Loc. Cit.*



pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

a. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP

1. Dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terdiri atas:

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat
- c. Pencurian pada malam hari
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
- e. Pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu

2. Apabila pencurian seperti yang dimaksud Nomor 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam Nomor 4 dan 5, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

b. Tindakan pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sering disebut sebagai "Pencurian dengan tindakan kekerasan". Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP ini adalah sebagai berikut:

1. Dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yandiatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak.

b. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama.

c. Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu

d. Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang

3. Dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang.

4. Akan dijatuhi hukuman pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu hingga dua puluh tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, melibatkan dua orang atau lebih yang melaksanakan perbuatan tersebut bersama-sama, dan memenuhi salah satu syarat

yang dijelaskan dalam poin 1 dan 3.

3. Pencurian Ringan, Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Yang termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: "Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 butir 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau dengan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".

2. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah, pencurian piring yang sampai kasasi. "Jadi tidak usah lagi gonjang-ganjing mengenai kasus anak yang

mencuri sendal dan nenek yang mencuri piring sampai berlarut-larut, tetapi satu hari bisa selesai."<sup>29</sup>

Dengan demikian, Tindak pidana pencurian yang menyebabkan kerugian dibawah Rp 2,5 Juta hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana ringan adalah 3 bulan penjara.

### 3. Upaya Untuk Dapat Memberantas Pencurian

1. Usaha Preemptif

Istilah "upaya Pre-Emtif" dalam konteks ini merujuk pada tindakan awal yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kejahatan secara pre-emptive adalah usaha-usaha untuk mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang positif sehingga norma-norma tersebut menjadi bagian yang terinternalisasi dalam diri seseorang.<sup>30</sup> Walaupun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tetapi jika tidak ada niat untuk melakukannya, maka tindak kejahatan tidak akan terjadi. Dalam konteks upaya pre-emptif, faktor niat menjadi tidak relevan meskipun ada peluang untuk melanggar hukum.

Pendekatan pencegahan ini berasal dari teori NKK, yang merujuk pada rumus "niat + kesempatan = kejahatan." Sebagai contoh, pada tengah malam ketika lampu merah lalu lintas menyala, pengemudi akan berhenti dan mematuhi peraturan lalu lintas, bahkan jika tidak ada polisi yang berpatroli saat itu. Fenomena ini umum terjadi di banyak negara, seperti Singapura, Sydney, dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia. Dengan demikian, dalam pendekatan

<sup>29</sup>Tanpa Nama, Mahkamah Agung RI Menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2012, *Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B*. URL: <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/berita-terkini/106-mahkamah-agung-ri-menerbitkan-perma-no-2-tahun-2012>

<sup>30</sup>A.S. Alam & Amir Ilyas, *Op. Cit.* hlm. 45

pre-emptif, faktor niat tidak lagi menjadi pertimbangan utama.<sup>31</sup>



**Gambar 4.** Pemaparan materi ketiga oleh pemateri 3, **Sabar Rotuah Sitorus**

## 2. Upaya Preventif

Langkah-langkah pencegahan ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam tindakan pencegahan ini, perhatian utama adalah menghilangkan kesempatan bagi terjadinya tindak kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam konteks upaya pencegahan, lebih baik mencegah terjadinya kejahatan daripada mencoba mendidik penjahat agar berubah menjadi lebih baik, bukan hanya karena pertimbangan biaya, tetapi juga karena upaya ini lebih sederhana dan cenderung memberikan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>32</sup>

Upaya preventif dapat berupa

1. Melakukan ronda di jam-jam yang dianggap rawan
2. Mengintensifkan peran dan fungsi dari Bhabinkamtibnas

Membuat peraturan desa sebagai upaya pemberian sanksi non litigasi terhadap pelaku pencurian yang telah melakukan tindakan tersebut secara berulang-ulang

## SIMPULAN

Dalam kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa tindak pencurian adalah perbuatan kejahatan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi individu, faktor sosial, dan peraturan hukum. Motivasi pelaku bisa bervariasi, mulai dari masalah psikologis hingga kebutuhan ekonomi. Faktor-faktor sosial, seperti pengaruh teman sebaya, juga dapat memainkan peran dalam terjadinya pencurian. Hukum pidana mengatur tindak pencurian dengan berbagai tingkat keparahan, yang mendorong pertimbangan berbeda dalam penilaian hukuman. Pencegahan tindak pencurian melibatkan dua pendekatan utama: pendekatan pre-emptif yang berfokus pada pembentukan nilai-nilai positif dalam masyarakat, dan pendekatan preventif yang berupaya menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pencurian. Penelitian dan analisis mendalam tentang tindak pencurian dan faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi langkah awal yang penting dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan terhindar dari kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alam, A., S. & Ilyas, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi.
- Arief, B., N. (1991). *Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P., A., F. (1989). *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan*

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 46

<sup>32</sup>Dewa Nyoman Wijana, Ida Lestiawati & Kaharuddin Syah, (2021), Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng), *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 345 – 352. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v4i6.1921>

- Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Baru.
- Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nassarudin, E., H. (2016). *Kriminologi*. CV. Pustaka Setia.
- Nurjamal, E. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Terbaru*. EDU Publisher.
- Situmeang, S., M., T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Syani, A. (1987). *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*. Bina Aksara.
- Utari, I., S. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media.
- Weda, I M., D. (1996). *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo.
- Widiyanti, N. & Waskita, Y. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*.: Rineka Cipta.
- Jurnal**
- Amir, S. (2020), Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Hukum Pidana, *OSF Preprints*. DOI: <https://doi.org/10.31219/osf.io/4a39p>
- Permana, I P., Y., A.&Wirasila, A., A., N. (2019), Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8 (5), 1 – 14. URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertawicara/article/view/52943>
- Sasongko, Y., T. (2020), Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi di Wilayah Hukum Polres Trenggalek), *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 20 – 34. DOI: <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1051>
- Supriyadi, (2015), Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, 27(3), 1 – 14. URL: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487>
- Wijana, D., N., Lestiawati, I. & Syah, K. (2021), Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng), *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 345 – 352. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v4i6.1921>
- Zulfahmi, (2020), Perbandingan Tindak Pidana Pencurian dalam Perpspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *OSF Preprints*. DOI: <https://doi.org/10.31219/osf.io/ehr49>
- Internet**
- Tanpa Nama, Tanpa Tahun, Mahkamah Agung RI Menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2012, *Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B*. URL: <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/berita-terkini/106-mahkamah-agung-ri-menerbitkan-perma-no-2-tahun-2012>